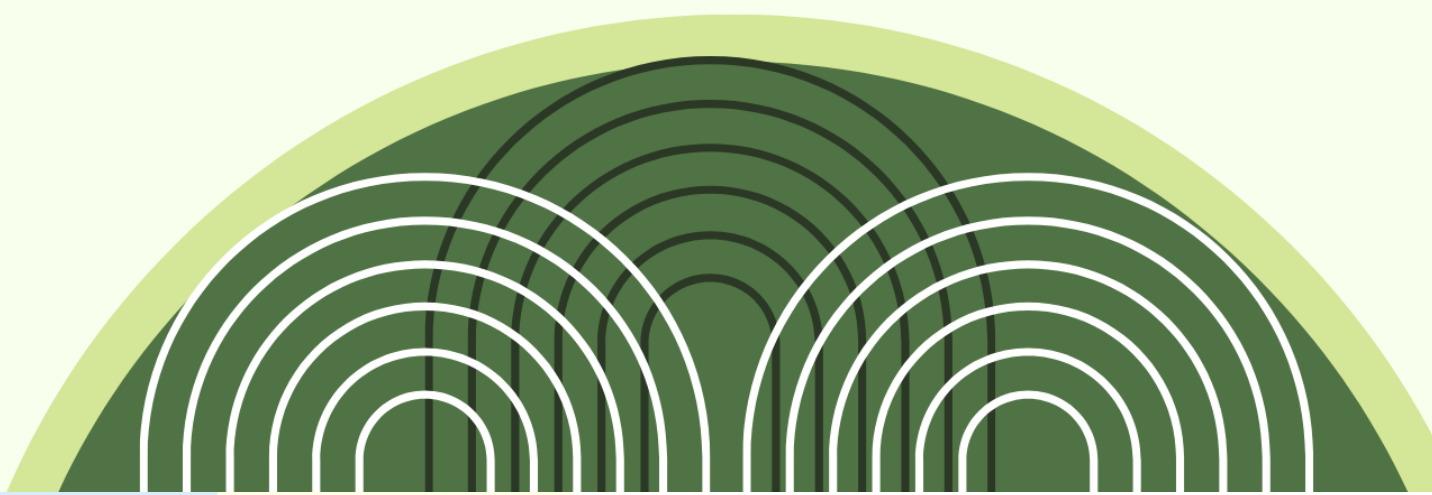




LAPORAN KINERJA

INTERIM
TRIWULAN II
2024

LOKA POM DI KABUPATEN
INDRAGIRI HULU



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Triwulan II Tahun 2024, maka Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap yang menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Analisis/evaluasi atas capaian kinerja terhadap Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu akan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada triwulan selanjutnya.



Indragiri Hulu, 19 Juli 2024

Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja 2024 yang sasaran strategis dan indikator kinerjanya didasarkan pada Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024 yang terdiri dari 10 sasaran strategis (SS) dengan 25 indikator kinerja utama (IKU) yang mengalami perubahan beberapa kali dari yang sebelumnya 9 sasaran strategis dengan 20 indikator kinerja utama dengan perubahan terakhir mengacu pada Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024. Sebanyak 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi, sedangkan 3 sasaran strategis lainnya belum tersedia atau baru dapat diperoleh pada akhir tahun. Pada 7 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian **“Sangat Baik”**, 2 sasaran strategis memperoleh capaian **“Baik”**, 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Cukup”**, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Kurang.”** Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebesar 97,45% dengan kriteria **“Cukup,”** menunjukkan perlu upaya perbaikan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Triwulan II Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
3. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik sebesar 100,93% dengan kriteria **“Sangat Baik,”** keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan sebesar 103,70% dengan kriteria **“Sangat Baik,”** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;

5. Capaian Indikator pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan sebesar 106,26% dengan kriteria “**Sangat Baik**,” menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam – meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 0% dengan kriteria “**Kurang**,” perlu upaya perbaikan dan kerja keras Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh – menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100,00% dengan kriteria “**Baik**,” menunjukkan telah optimal dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024;
8. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**,” menunjukkan telah optimal dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024;
9. Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan – terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal Triwulan II Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
10. Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel Triwulan II Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan pengelolaan keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.

Persentase capaian target indikator kinerja utama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi yaitu 0% (Kurang) hingga 127,27% (Tidak Dapat Disimpulkan), dengan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 91,97% (Baik). Capaian IKU terendah (0% atau Kurang) dan tertinggi (127,27% atau Tidak Dapat Disimpulkan) tersebut pada sasaran strategis kedelapan “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” dan “Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota” masing-masingnya. Ketidatercapaian sasaran strategis atas capaian IKU terendah tersebut karena target operasi yang direncanakan hingga *Pro-Justicia* masih perlu pendalaman penyelidikan dan intelijen dengan menggandeng lintas sektor (Aparat Penegak Hukum) terkait.

Pada tahun 2024, pencapaian 10 sasaran strategis juga didukung dengan anggaran dan target volume rincian output (TVRO) pada DIPA Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 sebesar Rp5.681.839.000,00 dan 17 TVRO. Pencapaian 3 sasaran strategis memperoleh capaian “**Sangat Baik**”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “**Baik**”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Cukup**”, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “**Kurang**,” menyerap realisasi anggaran sebesar Rp3.047.364.066 atau 99,95% dari rencana penarikan dana (RPD) hingga Triwulan II 2024 sebesar Rp3.188.574.900 dan 59,44% dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.681.839.000 dan realisasi volume rincian output (RVRO) sebesar 646 dari 1.087 (59,44%) total target volume rincian output (TVRO) Tahun 2024. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi pada Triwulan II Tahun 2024 bervariasi antara Tidak Efisien s.d 100% (Efisien). Pencapaian atas nilai TE menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisiensi yang terjadi pada setiap kegiatan/sasaran strategis, semakin nilai TE mendekati nilai 0 (nol), maka semakin efisien yang terjadi dalam menggunakan input (sumber daya) untuk menghasilkan output, dan sebaliknya.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terus berupaya secara berkelanjutan melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja dalam mencapai seluruh sasaran strategis dengan capaian “**Sangat Baik**” hingga pada akhir tahun 2024 yang juga merupakan tahun terakhir Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Gambaran Umum Organisasi.....	3
I.3 Struktur Organisasi.....	11
I.4 Isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
II.1 Uraian Singkat Renstra.....	17
II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	24
II.3 Perjanjian Kinerja (PK)	27
II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	29
II.5 Metode Pengukuran	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
III.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
III.2 Realisasi Anggaran	102
BAB IV PENUTUP.....	130
IV.1 Kesimpulan	130
IV.2 Saran	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu	4
Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hilir	6
Gambar 1.3 Peta Kabupaten Kuantan Singingi.....	7
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Loka POM	12
Gambar 2.1 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	8
Tabel 1.2 Aspek Positif Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	11
Tabel 1.3 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu hingga Tahun 2024	13
Tabel 1.4 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	15
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024	20
Tabel 2.2 Perubahan Pertama Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024	22
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024	27
Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024	30
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan terhadap Tahun 2024	37
Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS1 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	43
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS2 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	60
Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS3 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	65
Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS4 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	90
Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS5 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	94
Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS6 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	101
Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS7 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	105
Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS8 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	106
Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS9 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	107
Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS10 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan.....	108
Tabel 3.12 Pencapaian Realisasi Kinerja (per Sasaran Strategis) Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Triwulan II Tahun 2024	109

Tabel 3.13 Pencapaian Realisasi Anggaran per Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024.....	110
Tabel 3.14 Pencapaian Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Strategis pada Triwulan II Tahun 2024.....	123

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai dan penambahan wilayah pengawasan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan antara lain tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Cabang Pramuka dan telah terbentuk SAKA POM termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah pengawasan baru serta Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indragiri Hulu dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 adalah 21 (dua puluh satu) orang yaitu 12 (dua belas) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK yang baru masuk pada November 2023 dan Maret 2024, 2 (dua) orang PPNPN, dan 5 (lima) orang tenaga kontrak dengan pihak ketiga (*outsourcing*). Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan. Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna.

Pola transportasi dari Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ke wilayah pengawasan ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 48 jam dan paling singkat 0,5 jam). Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja terjauh dengan kondisi geografis dan akses jalan merupakan salah satu tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini menjadi *trigger* bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan kolaborasi dan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat dengan berbagai lintas sektor. Di sisi lain, digitalisasi dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi Obat dan Makanan masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar Kesehatan. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terus berinovasi untuk membina, peningkatan pengawasan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

I.2 Gambaran Umum Organisasi

I.2.1 Internal - Sumber Daya

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM kantor Loka POM Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 14 orang, dibantu oleh 2 orang tenaga PPNPN dan 5 orang tenaga *outsourcing* (termasuk satpam, petugas kebersihan, pengemudi, dan front office).

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2024 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 32 orang ASN. Jumlah pegawai yang ada (*existing*) hanya 14 orang ASN sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 18 orang dan jumlah kompetensi untuk beberapa tugas tertentu seperti Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Penata Laksana Barang, Perencana, Pranata SDM Aparatur, dll.

- **Sumber Daya Lainnya**

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki bangunan gedung sementara dan telah mendapat tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seluas 5.862 m², dimana tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Badan POM RI. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi seluruhnya, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih berproses. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah disediakan fasilitas - fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, ruang tamu dan tempat parkir yang cukup luas. Pada tahun 2024, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai DIPA tahun 2023 No. SP DIPA-063.01.2.690484/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 adalah Rp 5.681.839.000,- dan setelah adanya pemblokiran (*Automatic Adjustment*) menjadi Rp 4.595.674.000,-.

I.2.2 Eksternal - Kondisi Geografis dan Demografis

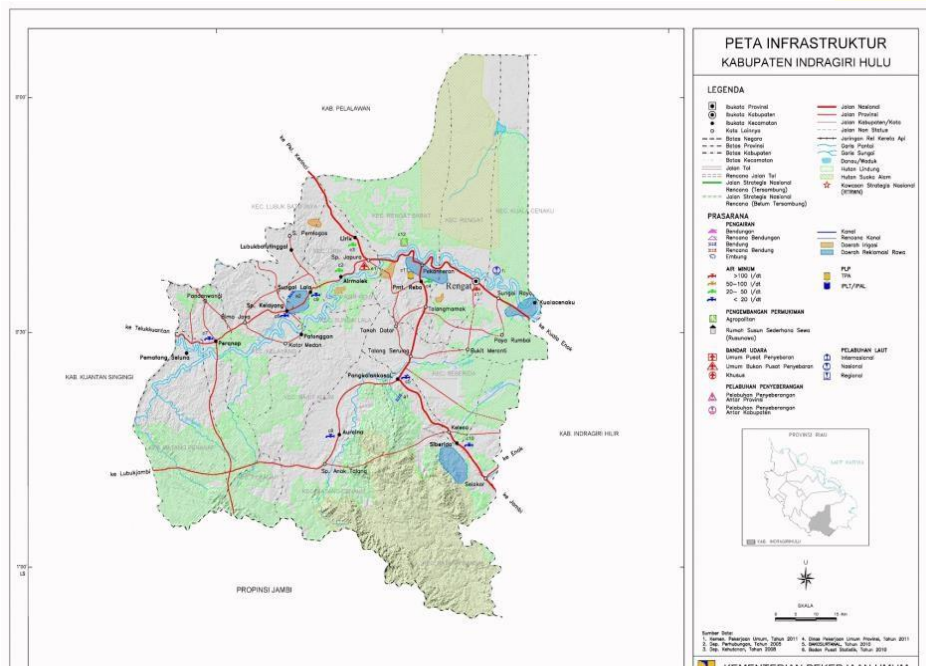
- **Kabupaten Indragiri Hulu**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhitung tanggal 07 November 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya bernama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dan berkedudukan di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berpindah kedudukan ke Pematang Reba,

Kabupaten Indragiri Hulu. Perpindahan dan pergantian nama ini diikuti dengan penambahan wilayah kerja menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Loka Pengawas Obat dan Makanan tersebut terletak di Kabupaten Indragiri Hulu antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang Selatan, 101°10'00" Bujur Timur dan 102°48'00" Bujur Timur dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 238.119 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: <https://inhukab.bps.go.id/indicator/12/131/1/penduduk-menurut-kelompok-umur.html> pada 15 Februari 2024 pukul 09.07 WIB). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Indragiri Hulu

▪ Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

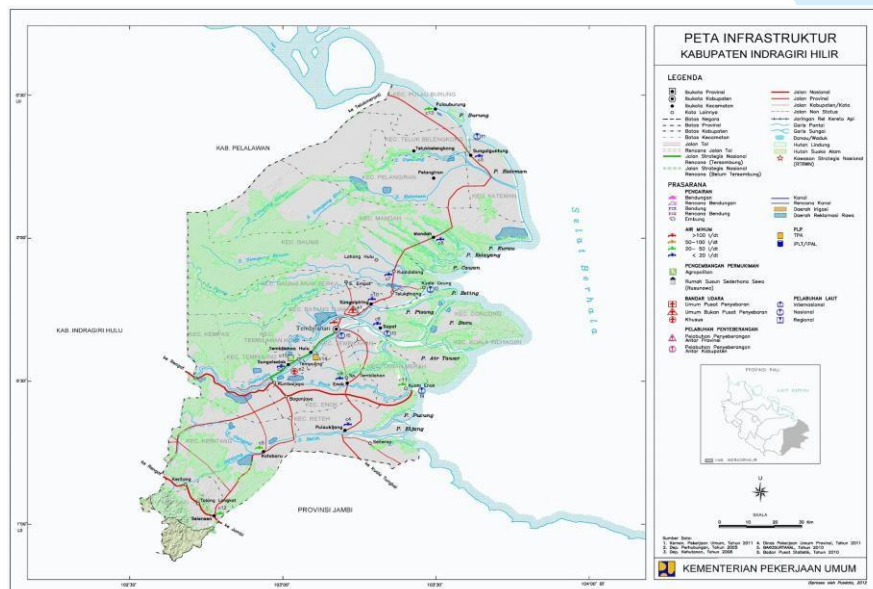
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 660.747 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: <https://inhilkab.bps.go.id/indicator/12/427/1/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan.html> pada 15 Februari 2024 pukul 09.00 WIB).

Kabupaten Indragiri Hilir sebelumnya dijuluki dengan “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiologi Kabupaten Indragiri Hulu beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.



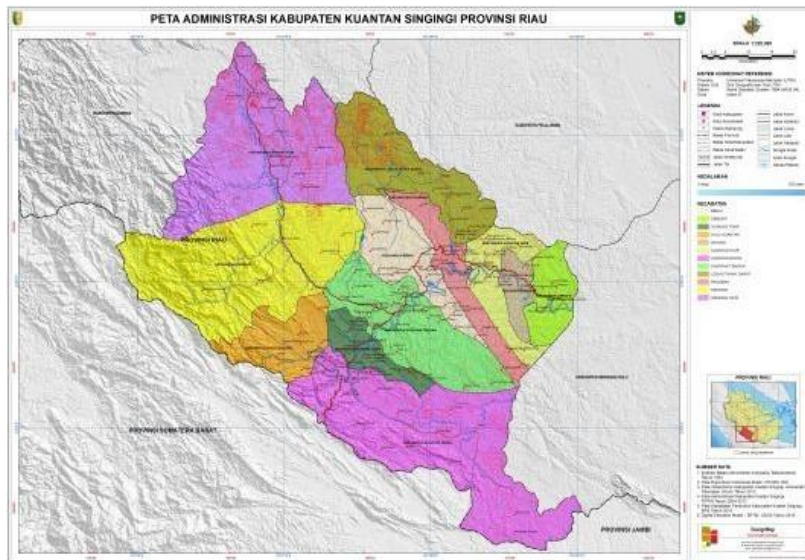
Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hilir

▪ Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang ketiga, terletak antara 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau.

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut dan jumlah penduduk tahun 2023 sejumlah 175.645 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu diakses melalui: <https://kuansingkab.bps.go.id/indicator/12/132/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur.html> pada 15 Februari 2024 pukul 09.09 WIB). Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km²).



Gambar 1.3 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

a. Pola Transportasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu di Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui darat : 50 %

Melalui sungai : 50 %

Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

Kabupaten Kuantan Singingi

Melalui darat : 100 %

Melalui sungai : -

b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 jam
2. Paling lama : 48 jam*
3. Paling singkat : 1,5 jam

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1,5 jam
2. Paling lama : 6 jam*
3. Paling singkat : 0,5 jam

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 5 jam
2. Paling lama : 8 jam*
3. Paling singkat : 3 jam

**Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 5 hari
3. Paling singkat : 3 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 hari
2. Paling lama : 3 hari
3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 3 hari

I.2.3 Eksternal - Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi unit transfusi darah, usaha kecil obat tradisional, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Klinik, sarana distribusi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai *database* yang ada dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Kuantan Singingi	TOTAL
1	Industri farmasi	0	0	0	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	1	1	1	3
3	Industri obat tradisional (IOT)	0	0	0	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0	0	0	0

5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	1	0	0	1
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	1	1	0	2
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0
10	Industri kosmetik	0	0	0	0
11	Industri farmasi yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0
12	Industri pangan	18	17	2	37
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	398	417	275	1090
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	1	0	1	2
15	Apotek	89	53	31	173
16	Toko obat	66	105	60	231
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	1	1	1	3
18	Rumah sakit	4	4	2	10
19	Puskesmas	20	42	23	85
20	Klinik	67	40	49	156
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0	0	0	0
22	Kantor kesehatan pelabuhan	1	0	0	1
23	Fasilitas distribusi obat tradisional	40	24	9	73
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	4	7	1	12

25	Fasilitas distribusi kosmetik	138	120	23	281
26	Klinik kecantikan	4	4	3	11
27	Sarana peredaran pangan olahan	564	446	96	1106
28	Jumlah sekolah menurut kabupaten/kota*	716	1103	853	2672

*mengacu kepada data Kemendikbud tahun 2024 (www.dapo.kemdikbud.go.id)

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Tabel 1.2 Aspek Positif Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
2. Pengelolaan naskah dinas menggunakan aplikasi SRIKANDI, penomoran naskah dinas menggunakan SIPANDA, dan kearsipan menggunakan aplikasi SIMPAN
3. Pemanfaatan <i>spread sheet</i> untuk pemantauan kegiatan harian dan rapat melalui Matriks Internal, <i>spread sheet</i> untuk monitoring dan evaluasi termasuk pengelolaan dokumen penyelesaian perjalanan dinas setiap Surat Tugas
4. SELAMAT PAGI (Semua Bisa Buat Laporan Masyarakat Untuk Pengendalian Gratifikasi)
5. Gemilang UMKM (Gerakan Pembinaan Langsung kepada UMKM)
6. Duta Kosmetik Aman Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terpilih menjadi peringkat 5 besar Duta Kosmetik Aman BPOM Terbaik Nasional 2022
7. Duta Jamu Aman Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu terpilih menjadi peringkat 10 besar Duta Jamu Aman BPOM Terbaik Nasional 2022
8. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Bidang Obat dan Makanan
9. Telah memiliki tanah seluas 5.862 m ² di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara atad hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
10. Juara 1 Video Kisah Inspiratif Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka HUT BPOM ke-22 Tahun 2023
11. Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kuantan Singingi tentang Pengawasan Obat dan Makanan dalam Lingkungan Gerakan Pramuka
12. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Capaian atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Semester I Tahun 2023 dari KPPN Rengat
13. Peringkat 1 nilai AKIP pada setingkat Loka POM tahun 2023
14. Peringkat 1 realisasi anggaran setingkat Loka POM pada bulan Februari s.d Juni 2024
15. Peringkat 1 Capaian Atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2023 dari KPPN Rengat
16. Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Tahun 2023 (dengan nilai capaian sebesar 96,83) dari KPPN Rengat
17. Peringkat 1 Capaian Atas Belanja dengan Digipay Tahun 2023 dari KPPN Rengat

I.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Loka POM Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Loka POM

I.4 Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

I.4.1 Isu Internal

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 14 orang ASN. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tersebut belum memadai secara jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Kelompok Jabatan yang ada di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu hanya kelompok jabatan Fungsional PFM Pertama, belum ada PFM Muda dan jabatan-jabatan pendukung lainnya seperti Analisis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Perencana, Pengelola BMN, dll. Sehingga dengan jumlah SDM yang tidak mencukupi, terdapat rangkap pekerjaan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu harus memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus

pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Tabel 1.3 Kebutuhan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu hingga Tahun 2024

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezzeting	Gap
Kepala Loka POM	1	1	0
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	8	0	8
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	13	10	3
Arsiparis Mahir	1	0	1
Arsiparis Terampil	1	1	0
Pranata Komputer Mahir	1	0	1
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Penata Laksana Barang Terampil	1	0	1
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Perencana Ahli Pertama	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
Bendahara	1	1	0
Total	32	14	18

Sarana Prasarana

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menempati bangunan sewa dengan luas tanah/luas bangunan 502m²/330m² dengan 2 (dua) lantai yang beralamat di Jl. Indragiri No. 01, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu. Pada bangunan tersebut, terdiri atas Ruang Kepala Loka, Ruang Pemeriksaan, Ruang Penindakan, Ruang Infokom dan Sertifikasi, Ruang Tata Usaha, Ruang ULPK, Ruang *Mini Lab*, Ruang Reagensia, Ruang Barang Bukti/Barang Temuan, Aula, *Lobby*, *Pantry*, Lapangan Upacara, dan Parkir Kendaraan. Selain ruangan, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 1 unit kendaraan fungsional mobil laboratorium keliling, 1 unit kendaraan jabatan (sewa), dan 1 unit kendaraan operasional roda dua. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki anggaran perencanaan pekerjaan konstruksi sebesar Rp407.000.000,00 untuk pembangunan Bangunan Gedung Negara pada luas tanah hibah sebesar 5.862m², namun anggaran tersebut diblokir (*Automatic Adjustment*).

I.4.2 Isu Eksternal

▪ Stakeholder

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial kultural di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha

Obat dan Makanan, menjadi penyebab UPT BPOM selalu diharapkan menjadi *leading* sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM Obat dan Makanan dan adanya Pengaggaran di tingkat pemerintah daerah.

- **Pelaku Usaha**

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah, dengan begitu masih ditemukan produk TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan, mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B dan boraks) di pasaran dikarenakan permintaan masih tinggi. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepolisian) serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang rutin dilakukan kepada masyarakat.

- **Masyarakat**

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman untuk dikonsumsi masih rendah, hal itu terjadi karena masih banyak ditemukan kasus penggunaan produk-produk TMK di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar tradisional, pelabuhan, sekolah, kampus, *car free day*, dan *retail modern* agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK dan Penggunaan Obat dan Makanan aman bisa mendapatkan informasi.

Tabel 1.4 Analisis SWOT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
• Kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu semakin baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi • Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu semakin kuat • Penambahan wilayah kerja Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi • Perubahan Nomenklatur semula Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu • Mendapatkan Hibah tanah seluas 5.862 m² • Kerja sama lintas sektor semakin bersinergi • Pelaksanaan pengawasan yang memadai dan sesuai regulasi • Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semakin memadai • Akreditasi ISO 9001:2015	• Lingkup pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat luas • Sarana Prasana dan Infrastruktur • Beberapa personil masih membutuhkan peningkatan kompetensi teknis terutama yang pindahan dari bagian lain dan personil baru • Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan pengawasan dan beban kerja • Anggaran Terbatas • Belum memiliki laboratorium • Beberapa regulasi belum sepenuhnya mendukung kewenangan Badan POM terutama terkait penegakan hukum • Masih terbatasnya kewenangan PPNS, terkait penangkapan dan penahanan
PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	TANTANGAN (<i>THREAT</i>)
• Tingginya minat dan ekspektasi masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu • Kerja sama lintas sektor dan komunikasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik, terutama dengan instansi/lembaga yang berhubungan secara langsung dengan tupoksi Badan POM • DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Kab / Kota • Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan • Banyaknya jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan yang beredar	• Terbatasnya pengawasan peredaran obat dan makanan secara online • Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan • Gap kemampuan UMKM dan masyarakat dalam akses informasi dan teknologi • Penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online • Pengetahuan masyarakat tentang arti penting Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan • Lemahnya penegakkan hukum • Modus penjualan produk Obat dan Makanan ilegal yang makin beragam

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu melakukan

penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Strategi-strategi tersebut ditetapkan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis dituangkan dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Renstra

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Riau dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut :

II.1.1 Visi

“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan Tahap Keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.”

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

II.1.2 Misi

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke Hulu. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 - a. Standardisasi Obat dan Makanan
 - b. Registrasi Obat dan Makanan
 - c. Registrasi Obat dan Makanan
 - d. Pengujian Secara Laboratorium
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

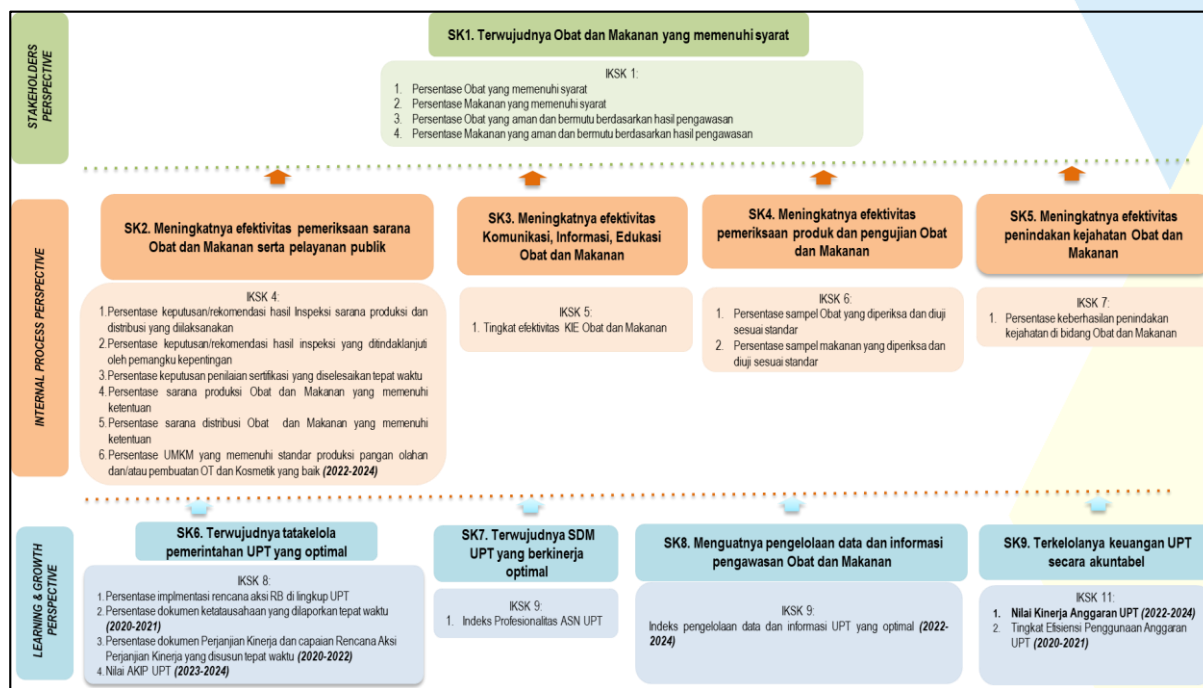
II.1.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

II.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.



Gambar 2.1 Peta Strategis Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu seperti yang tercantum pada Rencana Strategis 2022-2024 :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
Internal Process	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi

				yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik
	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
	Learning and Growth	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
			IKSS 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu (2023-2024)

			IKSS 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Pada tahun 2024 diterbitkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024. Perubahan yang dimaksud mencakup Sasaran Strategis, dari yang semula berjumlah 9 (sembilan) sasaran strategis, menjadi 10 (sepuluh) sasaran strategis, serta penambahan Indikator Kinerja Utama, dari semula 20 (dua puluh) indikator menjadi 25 (dua puluh lima) indikator.

Tabel 2.2 Perubahan Pertama Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
		IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
		IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
		IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
		IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
		IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
		IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
		IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
		IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik
		IKSS 2.7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)
SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
		IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
SS 6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 6.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal

SS 7	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT
SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	IKSS 8.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
		IKSS 8.2	Nilai AKIP UPT (2023-2024)
		IKSS 8.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)
SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS 9.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
SS 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS 10.1	Nilai Kinerja Anggaran UPT
		IKSS 10.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)
		IKSS 10.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)
		IKSS 10.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2022-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	ANGGARAN
1	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	59,940,500
2		Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	59,940,500
3		POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	141,000,000

4			Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	141,000,000
5	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	145,290,000
6			Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	17,900,500
7			Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	35,408,000
8			Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	62,250,000
9			Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	223,740,000
10			Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	64,576,000
11			Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	17,900,500
12	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	79,818,000
13	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	146,572,000

14		Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	172,445,000
15	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	344,351,000
16	SS 6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	177,000,000
17	SS 7	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	79,818,000
18	SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	124,510,000
19			Nilai AKIP UPT (2023-2024)	315,000,000
20			Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	420,000,000
21	SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	1,516,379,000
22	SS 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	315,000,000
23			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	407,000,000
24			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	307,500,000
25			Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	307,500,000

II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Berdasarkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.02.24.13 tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1088.1 tentang Indikator Kinerja Utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022-2024, terdapat perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, yang kemudian merubah Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perubahan Perjanjian Kinerja ini juga merupakan hasil dari reuiu Biro Perencanaan dan Unit Kerja Pusat selaku Unit Pengampu. Berikut merupakan tabel PK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET
1	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90.5
2			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90.9
3			Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86
4			Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81.9
5	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	96.6
6			Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	76.6
7			Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
8			Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57
9			Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68

10			Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	100
11			Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	95
12	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.1
13	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50
14			Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50
15	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	90
16	SS 6	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3
17	SS 7	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.5

		terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
18	SS 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
19			Nilai AKIP UPT (2023-2024)	76.9
20			Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	85.6
21	SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91
22	SS 10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.63
23			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	83.33
24			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	63
25			Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	60

II.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) adalah penjabaran target masing-masing indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) setiap bulan dalam tahun berjalan, yang dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian organisasi. Berikut merupakan tabel RAPK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024, beserta tahapan kegiatan terukur dalam rangka pencapaian target kinerja. Pada Mei 2024 dilakukan perubahan target RAPK bulanan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 hal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) lainnya yaitu Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan melalui Surat Kepala Loka POM nomor B-

PR.07.7C.05.24.24 tanggal 20 Mei 2024 hal Usulan Revisi Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Bulanan (B04-B11) Satker Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

No.	INDIKATOR	TARGET				TAHAPAN KEGIATAN
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	- Pemantauan/ evaluasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90.9	90.9	90.9	90.9	- Pemantauan/ evaluasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	86	86	86	86	Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	81.9	81.9	81.9	81.9	Pemenuhan/ peremajaan alat laboratorium
5	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	96.6	96.6	96.6	96.6	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana
6	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang	76.6	76.6	76.6	76.6	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

	Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan					
7	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi
8	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	57	57	57	57	Pengawasan sarana produksi obat, obat bahan alam, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
9	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68	68	68	68	Pengawasan sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OBA dan Kosmetik yang Baik	30	70	80	100	Advokasi dan Pendampingan UMKM
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (2024)	21.6 7	55	55	95	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana
12	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.1	95.1	95.1	95.1	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi oleh UPT
13	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	11	25	42	50	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

14	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	12	25	40	50	Pengadaan sampel makanan
15	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	-	25	45	90	- Operasi penindakan - Pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) - Pemberkasan - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja penindakan Obat dan Makanan - Penjejukan digital kejahatan obat dan makanan - Operasi intelijen - Rapat pembahasan rencana penyidikan, skenario penindakan, dan olah TKP - Penyusunan analisis data kerawanan kejahatan actual obat dan makanan - Gelar kasus dan pelaporan - Operasi penindakan
16	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3	3	3	3	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	93.5	- Pelaksanaan publikasi obat dan makanan ke masyarakat - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi oleh UPT
18	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	23.8 1	48.9 8	70.0 7	100	Pelaksanaan koordinasi
19	Nilai AKIP UPT	-	-	-	76.9	Operasional dan pemeliharaan kantor

20	Nilai Pengelolaan Kearsipan (2024)	-	-	-	85.6	Operasional dan pemeliharaan kantor
21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	91	Gaji dan Tunjangan
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	60	74	85	89.6 3	Operasional dan pemeliharaan kantor
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (2024)	-	-	-	83.3 3	Pembangunan/ renovasi Gedung dan bangunan
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (2024)	-	-	-	63	- Pengadaan kendaraan bermotor - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (2024)	-	-	-	60	- Pengadaan kendaraan bermotor - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

II.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana

strategis. Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) Kegiatan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	$0 - 0,2$	100% (efisien)
3	$0,21 - 0,4$	95% (efisien)
4	$0,41 - 0,6$	92% (efisien)
5	$0,61 - 0,8$	90% (efisien)
6	$0,81 - 1,0$	88% (efisien)
7	$1,01 - 1,2$	86% (tidak efisien)
8	$1,21 - 1,4$	84% (tidak efisien)
9	$1,41 - 1,6$	80% (tidak efisien)
10	$1,61 - 1,8$	78% (tidak efisien)
11	$>1,81$	75% (tidak efisien)

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang disahkan dalam SK Kepala BPOM dan SOP Mikro Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Nomor HK.02.02.7C.01.24.12 tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran pada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data.
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja BPOM.
5. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja merupakan analisis akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra. Pada penyusunan Laporan Kinerja Interim/Triwulan, analisis dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
2. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Analisis capaian kinerja menginterpretasikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal);
6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja yang dapat berupa penyesuaian aktivitas/kegiatan, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Triwulan II Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pada Triwulan II Tahun 2024, diperoleh NPSS Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 91,97 dengan predikat kinerja organisasi Baik, yang terdiri dari nilai perspektif (NP) *stakeholder* sebesar 97,45, nilai perspektif *internal process* sebesar 78,47, dan nilai perspektif *learning and growth* sebesar 100. Meskipun NPSS Triwulan II Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh predikat kinerja organisasi Baik, terdapat ketidaktercapaian ($\leq 100\%$) 2 dari 7 sasaran strategis dievaluasi pada Triwulan II Tahun 2024 dengan jumlah IKU yang ada di dalam ketidaktercapaian sasaran strategis tersebut memiliki kategori 1 Kurang, 2 Cukup, 2 Sangat Baik. Ketidaktercapaian sasaran strategis tersebut berada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dengan nilai sasaran strategis (NSS) sebesar 90,08 dan sasaran strategis ketiga - meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan dengan nilai sasaran strategis (NSS) sebesar 0.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan terhadap Tahun 2024

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			
						Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		
1	Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	91,82	101,46	Sangat Baik		101,46	Tercapai/Melampaui	
				2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,90	90,90	77,55	85,31	Cukup		85,31	Akan Tercapai	
				3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	94,59	109,99	Sangat Baik		109,99	Tercapai/Melampaui	
				4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,90	81,90	76,19	93,03	Cukup		93,03	Akan Tercapai	
			NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		97,45					Cukup		97,45		

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			
						Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
		2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	93,50	-	-	-	-	-	-	-	-
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (dihitung pada TW IV)					- (dihitung pada TW IV)			
		NILAI PERSPEKTIF (NP)		97,45				Cukup		97,45				
2	Internal Process	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,60	96,60	97,22	100,64	Sangat Baik		100,64	Tercapai/Melampaui	
				7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,60	76,60	79,17	103,36	Sangat Baik		103,36	Tercapai/Melampaui	
				8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik		100,00	Tercapai/Melampaui	

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			
						Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		
				9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00	57,00	61,54	107,96	Sangat Baik		107,96	Tercapai/Melampaui	
				10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,00	55,24	81,23	Cukup		81,23	Akan Tercapai	
				11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	100,00	70,00	80,00	114,29	Sangat Baik		80,00	Akan Tercapai	
				12	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	55,00	70,00	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan		73,68	Akan Tercapai	
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		103,93				Sangat Baik		92,41		
		4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,10	95,10	98,62	103,70	Sangat Baik		103,70	Tercapai/Melampaui	

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			
						Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		
			edukasi Obat dan Makanan		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)	103,70				Sangat Baik		103,70		
		5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	25,00	26,52	106,08	Sangat Baik		53,04	Perlu Upaya Keras	
				15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	25,00	26,61	106,44	Sangat Baik		53,22	Perlu Upaya Keras	
					NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)	106,26				Sangat Baik		53,13		
		6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00	25,00	0,00	0,00	Kurang		0,00	Perlu Upaya Keras	
					NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)	0,00				Kurang		0,00		
			NILAI PERSPEKTIF (NP)				78,47				Cukup		62,31	

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output						Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			
						Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13		
3	Learning and Growth	7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3,00	3,00	3,00	100,00	Baik		100,00	Akan Tercapai		
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		100,00				Baik		100,00			
			8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB	100,00	48,98	48,98	100,00	Baik		48,98	Perlu Upaya Keras	
					19	Nilai AKIP	76,90	-	-	-	-	-	-	-	-
		20			Nilai Pengelolaan Kearsipan	85,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		100,00				Baik		48,98					
		9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (dihitung pada TW IV)						- (dihitung pada TW IV)			

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			
						Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
		10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran	89,63	-	-	-	-	-	-	-	-
				23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	-	-	-	-	-	-	-	-
				24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (dihitung pada TW IV)					- (dihitung pada TW IV)			
		NILAI PERSPEKTIF (NP)		100,00				Baik		74,49				
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)						91,97				Baik		78,08

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP MASING-MASING SASARAN STRATEGIS

SS1-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Sasaran strategis pertama terdiri dari 4 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS1 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi				
				Targe t 2024	Targe t TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,50	90,50	91,82	101,46	Sangat Baik		101,46	Tercapai/Melampaui		35.664.500	9.998.926	28,04	3,62	1	2,62	75% (tidak efisien)
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,90	90,90	77,55	85,31	Cukup		85,31	Akan Tercapai		35.664.500	9.998.926	28,04	3,04	1	2,04	75% (tidak efisien)
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	94,59	109,99	Sangat Baik		109,99	Tercapai/Melampaui		132.250.000	110.003.000	83,18	1,32	1	0,32	95% (efisien)
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	81,90	81,90	76,19	93,03	Cukup		93,03	Akan Tercapai		132.250.000	110.003.000	83,18	1,12	1	0,12	100% (efisien)

		pengawasa n														
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)	97,45			Cukup		97,45		83.957.250,0 0	60.000.962,7 5	55,61	1,75	1	0,75	90% (efisien)

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

1. IKU 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA A THD TARGET 2024	% CAPAIAN KINERJA A THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = $(6/10) \times 100$	19 = $(7/11) \times 100$	20 = $(8/12) \times 100$	21 = $(20/15) \times 100$	22 = $(20/16) \times 100$	23	24	25	26	27 = $(23+24+25+26)/17 \times 100$
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	51	63	101	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	54	66	110	90,50	90,50	90,50	90,50	Rp59.940.500	94,44	95,45	91,82	101,46	101,46	Rp3.689.926	Rp0	Rp0	Rp6.309.000	16,68%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan II tahun 2024 adalah 91,82%, diperoleh hasil 101 dari 110 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 101,46% dengan kriteria “Sangat Baik”.
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 101,46% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Seluruh sampel obat Acak berhasil disampling hingga periode Juni 2024. Hasil evaluasi penandaan dan pengujian Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik menunjukkan 9 dari 110 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian sampel TMK sebanyak 8 TMK Label/Penandaan yang terdiri dari 1 sampel Obat, 1 sampel Obat Bahan Alam, dan 6 sampel Kosmetik, dan sebanyak 1 TMS Hasil Uji yang terdiri dari 1 sampel Obat. Petugas sampling perlu senantiasa memahami pedoman sampling dan evaluasi penandaan berupa nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan di tempat saat pelaksanaan sampling, agar keberhasilan pelaksanaan kinerja dapat terwujud pada triwulan berikutnya.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.
 - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
 - Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari

Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	1. Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional Pekanbaru dan Medan pada minggu ke-4 bulan sebelumnya dan diterima oleh Balai Penguji maksimal tanggal 10 bulan berikutnya yang disepakati dalam agenda pertemuan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan 2 Regionalisasi Laboratorium Regional Medan dan Regional Pekanbaru. 2. Melakukan pelaporan SIPT OBA, OK, SK, Kosmetik (hasil sampling dan hasil evaluasi penandaan oleh UPT Loka POM dan/atau hasil sampling dan hasil pengujian oleh UPT	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Jumlah Sampel Obat Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Maret (TW I) 2024 sebanyak 15 dari 53 sampel (28,30%)	Penurunan jumlah Sampel Obat Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab menjadi 18 dari 128 sampel (14,60%)

	Balai Besar/Balai POM) paling lambat akhir bulan berjalan telah diterima Unit Pusat di Kedeputian II					
--	--	--	--	--	--	--

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu “Tidak Efisien”, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran pada triwulan berikutnya agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

2. IKU 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n	25	25	38	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	31	31	49	90,90	90,90	90,90	90,90	Rp59.940.500	80,65	80,65	77,55	85,31	85,31	Rp3.689.926	Rp0	Rp0	Rp6.309.000	16,68%

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat Triwulan II Tahun 2024 adalah 77,55%, diperoleh hasil 38 dari 49 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 85,31% dengan kriteria “Cukup.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 85,31% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Seluruh sampel pangan Acak berhasil disampling hingga periode Juni 2024. Hasil evaluasi penandaan dan pengujian pangan menunjukkan 11 dari 49 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian sampel TMK sebanyak 6 TMK Label/Penandaan dan sebanyak 5 TMS Hasil Uji. Petugas sampling perlu senantiasa memahami pedoman sampling dan evaluasi penandaan berupa nomor izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan kondisi kemasan di tempat saat pelaksanaan sampling, agar keberhasilan pelaksanaan kinerja dapat terwujud pada triwulan berikutnya. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya di wilayah kerja UPT agar dapat melakukan produksi pangan dan pencantuman informasi pada label produk pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.

- Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
- Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional Pekanbaru dan Medan pada minggu ke-4 bulan sebelumnya dan diterima oleh Balai Penguji maksimal tanggal 10 bulan berikutnya yang disepakati dalam agenda pertemuan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan 2 Regionalisasi Laboratorium Regional Medan dan Regional Pekanbaru.	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Jumlah Sampel Makanan Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Maret (TW I) 2024 sebanyak 11 dari 31 sampel (35,48%).	Penurunan jumlah Sampel Makanan Acak yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab menjadi 17 dari 66 sampel (25,76%)

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu dilaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha di wilayah kerja UPT khususnya agar mencantumkan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu “Tidak Efisien”, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran pada triwulan berikutnya agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

3. IKU 3 Persentase Obat yang aman bermutu berdasarkan hasil pemeriksaan

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	20	24	35	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	21	25	37	86,00	86,00	86,00	86,00	Rp141.000.000	95,24	96,00	94,59	109,99	109,99	Rp108.053.000	Rp0	Rp0	Rp1.950.000	78,02%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen Kesehatan, dan kosmetik. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase Obat yang Aman Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2024 adalah 94,59%, diperoleh hasil 35 dari 37 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 109,99% dengan kriteria “Sangat Baik”.
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase Obat yang Aman Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 109,99% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Seluruh sampel obat Targeted berhasil disampling hingga periode Juni 2024. Hasil evaluasi penandaan dan pengujian Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik menunjukkan 2 dari 37 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian TMK yaitu 2 item dengan TMK penandaan pada sampel Kosmetik sebanyak 1 item dan TMK penandaan dan hasil uji sampel Obat Bahan Alam sebanyak 1 item. Petugas sampling perlu senantiasa memahami pedoman sampling dan evaluasi penandaan berupa nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, dan kondisi kemasan di tempat saat pelaksanaan sampling, agar keberhasilan pelaksanaan kinerja dapat terwujud pada triwulan berikutnya.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.
 - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
 - Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah

dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	1. Melakukan percepatan pelaksanaan sampling sesuai dengan kesepakatan Jejaring Laboratorium Regional dan Pekanbaru dan Medan pada minggu ke-4 bulan sebelumnya dan diterima oleh Balai Penguji maksimal tanggal 10 bulan berikutnya yang disepakati dalam agenda pertemuan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Triwulan 2 Regionalisasi Laboratorium Regional Medan dan Regional Pekanbaru. 2. Melakukan pelaporan SIPT OBA, OK, SK, Kosmetik (hasil sampling dan hasil evaluasi penandaan oleh UPT Loka POM dan/atau hasil	Menjalin koordinasi yang baik dan rutin mengikuti informasi dengan Jejaring Laboratorium Regional dan komitmen Tim Sampling untuk pengiriman sampel dan penyelesaian pelaporan SIPT yang tepat waktu.	-	-	Jumlah Sampel Obat Targeted yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab dari yang sebelumnya pada periode Maret (TW I) 2024 sebanyak 7 dari 20 sampel (35%)	Penurunan jumlah Sampel Obat Targeted yang belum selesai diuji dan telah dilakukan sampling/masuk lab menjadi 9 dari 46 sampel (19,56%)

	sampling dan hasil pengujian oleh UPT Balai Besar/Balai POM) paling lambat akhir bulan berjalan telah diterima Unit Pusat di Kedeputan II					
--	---	--	--	--	--	--

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator Persentase Obat yang Aman Bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan dalam proses sampling triwulan berikutnya.

4. IKU 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n	11	11	16	Total Sampel Targeted yang Diuji s.d triwulan n	12	12	21	81,90	81,90	81,90	81,90	Rp141.000.000	91,67	91,67	76,19	93,03	93,03	Rp108.053.000	Rp0	Rp0	Rp1.950.000	78,02%

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II Tahun 2024 adalah 76,19%, diperoleh hasil 16 dari 21 sampel yang telah selesai uji Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 93,03% dengan kriteria “Cukup.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 85,31% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Seluruh sampel Makanan Targeted yang dilakukan sampling sebanyak 25 item yang terdiri dari 2 item Tahu Mie, 1 item Kemasan Pangan, 8 item PJAS, dan 14 item UMKM upgrading MD hingga periode Juni 2024 dan telah keluar hasil ujinya hingga periode Mei 2024 sebanyak 21 item. Pada periode tersebut, diperoleh hasil pengujian Makanan menunjukkan 16 dari 21 sampel Memenuhi Ketentuan (MK) dan 4 dari 21 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian sampel TMK terdiri atas 1 item PJAS (pengujian mikrobiologi) pada periode Maret (TW I) 2024 dan 4 item UMKM upgrading MD (pengujian kimia) pada periode Juni (TW II) 2024. Perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya di wilayah kerja UPT agar dapat melakukan produksi pangan dan pencantuman informasi pada label produk pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Kegiatan sampling dilakukan tepat waktu, sehingga sampel dapat dikirimkan ke Laboratorium Regional sesuai dengan *timeline*.

- Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional.
- Melakukan evaluasi penandaan di lokasi pelaksanaan sampling agar tidak terdapat sampel TMK Label/Penandaan (khususnya TIE yang nomor izin edar sudah dicabut/tidak berlaku) terhadap sampel yang dilakukan sampling, sehingga sampel TMK Label/Penandaan hanya meliputi ketidaksesuaian pada persetujuan label/kemasan dari Badan POM dan kesamaan terhadap hasil evaluasi penandaan oleh petugas UPT dan Pusat

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pendampingan bagi UMKM Pangan Olahan secara khusus bagi yang memiliki hasil ujinya TMS agar memenuhi CPPOB dan tidak melebihi batas yang dipersyaratkan terhadap kategori pangan yang diajukan	Sampling PJAS di bulan Maret	-	-	Sampling PJAS di bulan Maret telah dilakukan dan telah keluar hasil uji yang sama dengan bulan pelaksanaan sampling tersebut yang diperoleh 1 dari 8 item PJAS yang hasil ujinya TMS. TMS tersebut berasal dari pengujian mikrobiologi pada parameter uji <i>Escherichia coli</i> . Hal ini salah satunya akibat dari penerapan sanitasi dan higiene dalam proses produksinya tidak berjalan efektif	Pendampingan bagi UMKM Pangan Olahan yang ingin registrasi produk untuk memperoleh nomor izin edar BPOM agar memenuhi CPPOB dan produk yang diproduksi tidak melebihi batas yang dipersyaratkan terhadap kategori pangan yang diajukan

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan sampling dan pemeriksaan produk pada indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan dalam proses sampling triwulan berikutnya.

SS2-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis kedua terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS2 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output						Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	93,50	-	-	-	-	-	-	-	-	45.141.217,00	32.265.095,00	71,48	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (dihitung pada TW IV)						- (dihitung pada TW IV)			- (dihitung pada TW IV)			- (dihitung pada TW IV)			

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Obat dan Makanan.

1. IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26) / 17 x 100
1	Stakeholder	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,50	Rp79.818.000	-	-	-	-	-	Rp25.918.645	Rp483.150	Rp1.027.900	Rp4.835.400	40,42%

Pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara *online* dengan memberikan *link* survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17);
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110);
- Komoditi: Obat (0,233), OBA (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap perarutan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.

Pada Triwulan II Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memberikan layanan kepada pelaku usaha Obat dan Makanan sebanyak 4 layanan dan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan sebanyak 8 layanan. Namun realisasi IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik belum diperoleh nilainya pada Triwulan II Tahun 2024 karena penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Kajian Obat dan Makanan.

1. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Capaian realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 pada IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik belum diperoleh dan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 juga tidak ditetapkan, karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 pada IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik belum diperoleh dari target kinerja Tahun 2024 sebesar 93,50. Penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.

3. Analisis capaian kinerja menginterpretasikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan II Tahun 2024, 4 layanan yang diberikan kepada pelaku usaha Obat dan Makanan yaitu sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebanyak 1 layanan, sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sebanyak 1 layanan, dan penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebanyak 2 layanan. Selain itu, 8 layanan yang diterima dari pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan sudah selesai ditindaklanjuti dan dilaporkan pada Triwulan II Tahun 2024.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penunjang keberhasilan atas capaian kinerja IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik pada Triwulan II Tahun 2024 didukung dari bertambahnya jumlah inspektur kosmetik; inspektur pangan; inspektur obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan melalui pelatihan teknis inspektur obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; pelatihan teknis inspektur kosmetik; dan pelatihan teknis inspektur pangan, sehingga mengetahui dan mengikuti *update* perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta peluang dan tantangan dalam memenuhi *good manufacturing practices* oleh pelaku usaha Obat dan Makanan khususnya UMKM.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	1. Meryusun perencanaan target UMKM di bidang Obat dan Makanan pada awal tahun untuk memenuhi <i>good manufacturing practices</i> ; 2. Menjalin komunikasi ke	Terlaksananya Bimtek CPPOB bagi UMK Pangan Olahan dan SPA CPKB bagi UMK Kosmetik pada Triwulan II Tahun 2024	-	-	Target UMKM di bidang Obat dan Makanan yang didampingi belum matang dan pendekatan ke pelaku usaha belum erat untuk meyakinkan kemudahan layanan BPOM dalam mendampingi	Terdapat pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan khususnya UMKM yang sudah ditetapkan untuk diberikan bimbingan dan pembinaan

	pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dengan baik				pelaku usaha untuk memperoleh izin edar produk Obat dan Makanan dan pemenuhan <i>good manufacturing practice</i>	
--	--	--	--	--	---	--

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja yang dapat berupa penyesuaian aktivitas/kegiatan, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
- Pada tahun 2024, IKU 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan IKU yang baru ditetapkan oleh BPOM kepada seluruh Loka POM dari yang sebelumnya tahun 2023 merupakan Direktif Penugasan. Meskipun demikian, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk memberikan pendampingan melalui kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha dan menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.

Tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator indeks kepuasan pelaku usaha belum dilakukan penilaian karena penilaiannya pada Triwulan IV Tahun 2024

SS3-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Sasaran strategis ketiga terdiri dari 7 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS3 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			
						Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11		12 = (9/7)*100	13	
2	Internal Process	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,60	96,60	97,22	100,64	Sangat Baik		100,64	Tercapai/Melampaui	
				7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,60	76,60	79,17	103,36	Sangat Baik		103,36	Tercapai/Melampaui	
				8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	Baik		100,00	Tercapai/Melampaui	
				9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57,00	57,00	61,54	107,96	Sangat Baik		107,96	Tercapai/Melampaui	
				10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	68,00	55,24	81,23	Cukup		81,23	Akan Tercapai	

NO	PERSPEKTIF	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan				
					Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		
				11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	100,00	70,00	80,00	114,29	Sangat Baik		80,00	Akan Tercapai	
				12	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	55,00	70,00	127,27	Tidak Dapat Disimpulkan		73,68	Akan Tercapai	
				NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		103,93				Sangat Baik		92,41		

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis ketiga – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT

1. IKU 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain + Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n	145	193	244	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT + jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) s.d triwulan n	149	198	250	96,60	96,60	96,60	96,60	Rp145.290.000	97,10	96,68	97,22	100,64	100,64	Rp29.426.593	Rp6.332.035	Rp7.145.655	Rp5.624.327	33,40%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2024 adalah 97,22%, diperoleh hasil 244 dari 250 dokumen yang harus ditindaklanjuti . Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 100,64% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 100,64% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh Pusat hingga periode Juni (TW II) 2024 belum semuanya diterima yaitu 12 dari 72 rekomendasi ,yang terdiri dari pengawasan iklan komoditi pangan pada bulan Maret s.d Juni (4 rekomendasi) dan komoditi obat dan rokok pada bulan Juni (2 rekomendasi), pengawasan penandaan komoditi pangan pada bulan Februari-Juni (5 rekomendasi) dan komoditi rokok pada bulan Juni (1 rekomendasi).
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Komitmen PFM dalam membuat tindak lanjut selambat-lambatnya telah selesai dikirimkan Ka UPT ke Pusat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	1. Memastikan agar surat keluar dikendalikan dengan mencatat nomor resi pengiriman; 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kedeputian Teknis (1, 2, dan 3) agar merespon tindak lanjut pengawasan iklan dan penandaan agar dapat diterbitkan hasil rekomendasinya pada waktu yang ditetapkannya	Penunjukkan 1 orang Front Officer (tenaga outsourcing) dalam memantau Surat Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan kepada pelaku usaha terkait, sehingga dapat dipastikan seluruhnya telah diterima dan diketahui oleh pelaku usaha terkait akan ditindaklanjutinya	Mencatat nomor resi pengiriman surat keluar tindak lanjut yang mudah diakses dan dimonitor	Periode Triwulan 3 dan seterusnya	1. Surat keluar (tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikirimkan kepada pelaku usaha sering tidak diterima oleh pelaku usaha; 2. Tindak lanjut dari rekomendasi berupa pengawasan iklan dan penandaan oleh Kedeputian Teknis (1, 2, dan 3) jarang diterbitkan sesuai waktu yang ditetapkannya	1. Melalui penunjukkan 1 orang dalam pemantauan Surat Tindak Lanjut, sehingga dapat ditelusuri surat tindak lanjut kepada pelaku usaha; 2. Rekomendasi berupa pengawasan iklan dan penandaan oleh Kedeputian Teknis (1, 2, dan 3) dapat diusahakan untuk diterbitkan sebagai upaya penambahan capaian kinerja

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, telah dilaksanakan dengan baik, namun

perlu upaya dalam pemastian keputusan/ rekomendasi ditindaklanjuti sepenuhnya. Petugas harus senantiasa diasah kompetensi dan komitmennya dalam membuat surat tindak lanjut, serta monitoring berkala terhadap kedisiplinan petugas.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu “Tidak Efisien”, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan anggaran pada triwulan berikutnya agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

2. IKU 7 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26) / 17 x 100)
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n	41	54	66	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) s.d triwulan n	69	96	111	76,60	76,60	76,60	76,60	Rp17.900.500	78,79	77,42	79,17	103,36	103,36	Rp2.459.968	Rp0	Rp286.525	Rp885.566	20,29%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2024 adalah 79,17%, diperoleh hasil 66 dari 111 dokumen yang harus ditindaklanjuti. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 103,35% dengan kriteria “ Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 103,35% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Terdapat pelaku usaha yang belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap pelaku usaha dalam pembuatan CAPA.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Melakukan *follow up* hasil pemeriksaan dengan berkomunikasi via whatsapp kepada pelaku usaha.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pendampingan secara mikro, mengundang pelaku usaha satu persatu dalam melakukan perbaikan dan menyediakan laporan CAPA.	Telah dilakukan <i>Coaching Clinic</i> Pendampingan Hasil Pemeriksaan ke-1 (Triwulan II)	<i>Coaching Clinic</i> Pendampingan Hasil Pemeriksaan ke-2 (Triwulan III)	Juli-September 2024	Jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan pembinaan dari pemangku kepentingan dan/atau pelaku usaha dalam pembuatan CAPA rendah yaitu 22 dari 50 dokumen atau sebesar 57,44% yang ditindaklanjuti	Peningkatan jumlah tindaklanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh pelaku usaha/pemangku kepentingan sebanyak 66 dari 111 dokumen atau sebesar 76,60% yang ditindaklanjuti

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, telah dilaksanakan dengan baik, namun perlu upaya dalam pemastian keputusan/ rekomendasi ditindaklanjuti sepenuhnya oleh pelaku usaha/pemangku kepentingan. Petugas harus senantiasa diasah kompetensi dan komitmennya dalam *follow up* CAPA, serta monitoring berkala terhadap kedisiplinan petugas.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

3. IKU 8 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26) / 17 x 100)
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp35.408.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp665.970	Rp51.990	Rp561.990	Rp5.521.990	19,21%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OBA; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA /evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2024 adalah 100%, diperoleh hasil 3 dari 3 dokumen/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 100% dengan kriteria “Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 100% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Komitmen dan kerjasama tim dalam menyelesaikan permohonan sertifikasi sesuai waktu yang ditetapkan.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Melakukan follow up kepada pelaku usaha agar segera mengunggah dokumen di e-sertifikasi.
 - Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dokumen tepat waktu.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum		
			Rencana Aksi		

1.	Komitmen dan kerjasama tim dalam menyelesaikan permohonan sertifikasi sesuai waktu yang ditetapkan	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik, indikator kinerja tercapai dan perlu konsisten dalam pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

4. IKU 9 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26) / 17 x 100)
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n	2	5	8	Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n	5	9	13	57,00	57,00	57,00	57,00	Rp62.250.000	40,00	55,56	61,54	107,96	107,96	Rp8.559.339	Rp0	Rp996.950	Rp3.081.284	20,30%

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2024 adalah 61,54%, diperoleh hasil 8 dari 13 sarana Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II tahun 2024 mencapai target yaitu 107,96% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 107,96% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Hasil pemeriksaan berupa 8 dari 13 sarana produksi Memenuhi Ketentuan (MK) dan 5 dari 13 sarana produksi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana produksi TMK terdiri 3 dari 3 sarana produksi IRTTP yang diperiksa (hingga periode Maret (TW I) 2024) dan 2 dari 10 sarana produksi MD yang diperiksa (hingga periode Juni (TW II) 2024).
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

1.	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, agar melalui DAK, pengawasan pre market IRTP dapat terlaksana dengan baik agar meningkatnya sarana produksi IRTP dapat MK	-	Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan.	Periode Triwulan 3 dan seterusnya	Sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK) hingga periode Maret (TW I) 2024 sebanyak 2 dari 5 sarana produksi (40%) yang mana prioritas pengawasan mengikutsertakan sarana produksi IRTP	Peningkatan sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK) hingga pada periode Juni (TW II) 2024 sebanyak 8 dari 13 sarana produksi (61,54%)
----	---	---	---	-----------------------------------	--	--

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilaksanakan dengan baik dan indikator kinerja tercapai, serta perlu konsisten dalam pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu “Tidak Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

5. IKU 10 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = $(6/10) \times 100$	19 = $(7/11) \times 100$	20 = $(8/12) \times 100$	21 = $(20/15) \times 100$	22 = $(20/16) \times 100$	23	24	25	26	27 = $(23+24+25+26)/17 \times 100$
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	37	49	58	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d triwulan n	71	92	105	68,00	68,00	68,00	68,00	Rp223.740.000	52,11	53,26	55,24	81,23	81,23	Rp45.317.102	Rp9.751.365	Rp11.004.345	Rp8.661.492	33,40%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2024 adalah 59,05%, diperoleh hasil 62 dari 105 sarana Memenuhi Ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target yaitu 86,83% dengan kriteria “Cukup.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 81,23% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Hasil pemeriksaan sebanyak 53 dari 105 sarana distribusi Memenuhi Ketentuan (MK) dan 47 dari 105 sarana distribusi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Pada periode April-Juni 2024 terdapat pengawasan sarana distribusi bertarget yaitu Intensifikasi Pengawasan Pangan menjelang Idul Fitri dan Hari Raya Idul Fitri 1445H dan Intensifikasi Peredaran Obat-Obat Tertentu (OOT) dan Ketamine HCl yang sering disalahgunakan, termasuk akumulasi dari pengawasan sarana distribusi bertarget periode Januari-Maret 2024 sebelumnya, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah sarana distribusi TMK.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi
		Selesai	Belum			Setelah
			Rencana Aksi	Timeline		Rencana Aksi
1.	Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan dinas kesehatan kota/kabupaten	-	1. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan prioritas pengawasan. 2. Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan dinas kesehatan kota/kabupaten	Periode Triwulan 3 dan seterusnya	Belum ada peningkatan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan karena umumnya profil pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu belum terdukasi dan memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk mendistribusikan produk Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat serta pengelolaannya sesuai regulasi yang berlaku	-

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah dilaksanakan dengan baik, namun indikator kinerja pada triwulan ini belum tercapai. Masih terdapat pelaku usaha yang mengedarkan produk-produk Tidak Memenuhi Ketentuan, serta sarana-sarana dengan higiene sanitasi kurang baik, perlu keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan pengawasan dengan Mengirimkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada pemilik sarana yang ditembuskan kepada kepala daerah dan dinas kesehatan kota/kabupaten.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu

“ Tidak Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

6. IKU 11 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = $(6/10) \times 100$	19 = $(7/11) \times 100$	20 = $(8/12) \times 100$	21 = $(20/15) \times 100$	22 = $(20/16) \times 100$	23	24	25	26	27 = $(23+24+25+26)/17 \times 100$
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	Jumlah UMKM yang memenuhi standar s.d triwulan n	-	-	-	Jumlah UMKM yang diperiksa s.d triwulan n	-	-	-	50,00	50,00	70,00	100,00	Rp64.576.000	60,00	60,00	80,00	114,29	80,00	Rp18.221.439	Rp0	Rp9.055.000	Rp0	42,24%

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OBA : 1) UMKM yang memproduksi Obat Bahan Alam; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik Triwulan II Tahun 2024 adalah 80% terhadap komoditi 1 Kosmetik dan 3 Pangan Olahan yang dilakukan pendampingan tahun 2024. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target yaitu 114,29% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 80% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pelaksanaan fasilitasi pendampingan UMKM Pangan Olahan dalam memenuhi aspek CPPOB sesuai dengan perencanaan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Komitmen petugas untuk melakukan pembinaan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan komitmen pelaku usaha untuk melakukan perbaikan hasil pembinaan.

- Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pembinaan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan dan komitmen pelaku usaha untuk melakukan perbaikan hasil pembinaan	-	-	-	-	-

- Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik telah dilaksanakan dengan baik dan indikator kinerja tercapai, serta perlu konsisten dalam pelaksanaan kinerja di triwulan berikutnya.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan kosmetik yg baik yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

7. IKU 12 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26) / 17 x 100
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, serta pengelolaan DAK Nontisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	21,67	55,00	55,00	95,00	Rp17.900.500	21,67	55,00	70,00	127,27	73,68	Rp2.459.968	Rp0	Rp286.525	Rp885.566	20,29%

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada : 1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; 2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan 3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keterlibatan dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota Triwulan II Tahun 2024 adalah 70%. Capaian persentase keterlibatan dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota Triwulan II Tahun 2024 melebihi capaian target yaitu 127,27% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keterlibatan dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota Triwulan II tahun 2024 belum mencapai target Tahun 2024 yaitu 73,68% dengan kategori capaian “Akan Tercapai.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)
Melakukan koordinasi dengan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir secara rutin dan terjadwal.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Terjalin komunikasi yang baik dengan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Melibatkan lintas sektor dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerja.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
		Selesai	Belum		Rencana Aksi	Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	1. Mengikutsertakan/melibatkan lintas sektor terkait dalam	Melakukan koordinasi dengan TPPS	-	-	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	TPPS Kabupaten Indragiri Hilir.

	kegiatan pengawasan Obat dan Makanan pada seluruh wilayah kerja. 2. Turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan TPPS Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir.			belum menetapkan TPPS Kabupaten Indragiri Hilir.	telah dibentuk melalui SK Bupati Indragiri Hilir
--	---	----------------------------	--	--	--	--

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota telah terlaksana dengan baik, perlu komitmen dalam melakukan pendampingan DAK terhadap dinas Kesehatan, dan terlibat dalam urusan daerah dalam pengawasan obat dan makanan.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu “Tidak Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

SS4-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Sasaran strategis keempat terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS4 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,10	95,10	98,62	103,70	Sangat Baik 	103,70	Tercapai/Melampaui		45.141.217,00	32.265.095,00	71,48	1,45	1	0,45	92% (efisien)
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		103,70				Sangat Baik 	103,70			45.141.217,00	32.265.095,00	71,48	1,45	1	0,45	92% (efisien)

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan.

1. IKU 13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,10	95,10	Rp79.818.000	-	-	98,62	103,70	103,70	Rp25.918.645	Rp483.150	Rp1.027.900	Rp4.835.400	40,42%

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diukur melalui survey dengan target responden dari masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada rentang waktu Triwulan II Tahun 2024. Indikator yang diukur melalui survei terhadap 4 kriteria, yaitu:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner, dan *online survey*. Tingkat Efektivitas KIE merupakan ukuran efektivitas atas kualitas dan kuantitas (sebaran) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Pada Triwulan II Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan survey efektivitas KIE dengan jumlah responden 9 orang dengan kegiatan KIE langsung ke masyarakat melalui kegiatan Rekrutmen dan Pembekalan SAKA POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang dilantik pada tanggal 7 Februari 2024 di Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2024 adalah 98,62%. Capaian tersebut mencapai target yaitu 103,70% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Membandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 103,70% dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui.”
3. Analisis capaian kinerja menginterpretasikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Melakukan pendampingan terhadap responden dalam pengisian terhadap ragam jenis program KIE Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial yang diterima oleh responden. Jumlah responden pada periode Triwulan II sebanyak 9 orang dan responden pada periode Triwulan I sebanyak 9 orang, sehingga total responden hingga periode Juni (Triwulan II) berjumlah 18 orang.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Responden umumnya telah memperoleh pengetahuan dan/atau layanan terkait Obat dan Makanan.

5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Memberdayakan pihak eksternal yang telah dilantik sebagai Duta Kosmetik/Jamu Aman, SAKA POM untuk penyebarluasan informasi di bidang Obat dan Makanan dan media komunikasi eksternal baik pihak swasta (radio) maupun pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informasi), serta penyampaian informasi KIE secara rutin dengan info terkini, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat seputar Obat dan Makanan	Konsep KIE disampaikan melalui <i>whatsapp group</i> kepada sesama Tim Infokom untuk dicari referensi/bahan/materi dan dibahas bersama oleh Ka Loka sekaligus memohon persetujuan bersama. Selanjutnya dieksekusi dengan melibatkan pihak internal di luar anggota Tim Infokom dengan mempertimbangkan Matriks Kegiatan Tahun 2024 periode Triwulan II dengan menyediakan beberapa rencana kegiatan dan melibatkan pihak eksternal seperti <i>content creator</i> , <i>beauty enthusiast</i> , dll	-	-	Kegiatan KIE sering terganggu padatnya kegiatan Intensifikasi Pengawasan seperti Kosmetik dan Pangan pada Triwulan III Tahun 2024, sehingga kegiatan KIE sering tertunda	Kegiatan KIE dapat dilaksanakan dengan beberapa rencana yang sebelumnya telah disusun dan dibahas secara matang

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja yang dapat berupa penyesuaian aktivitas/kegiatan, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Aktivitas kegiatan tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan telah terlaksana dengan baik, perlu inovasi dan kreativitas dalam KIE melalui berbagai media maupun secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu “Efisien,” hal ini perlu tetap dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

SS5-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

Sasaran strategis kelima terdiri dari 2 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS5 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	25,00	26,52	106,08	Sangat Baik 	53,04	Perlu Upaya Keras 		50.388.263,16	76.618.996,00	152,06	0,70	1	-0,30	Tidak efisien
		15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	25,00	26,61	106,44	Sangat Baik 	53,22	Perlu Upaya Keras 		59.294.503,84	53.299.562,00	89,89	1,18	1	0,18	100% (efisien)
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		106,26				Sangat Baik 	53,13			54.841.383,50	64.959.279,00	120,97	0,88	1	-0,12	(Tidak efisien)

Berikut uraian analisis capaian kinerja masing-masing IKU pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

1. IKU 14 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26) / 17 x 100
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	-	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	15,00	20,00	25,00	50,00	Rp146.572.000	14,79	20,58	26,52	106,08	53,04	Rp34.589.789	Rp18.029.500	Rp12.571.539	Rp11.428.168	52,27%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Realisasi indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2024 adalah 26,52%. Capaian tersebut mencapai target yaitu 106,10% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 53,50% dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)
Sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disampling telah diperiksa meliputi kemasan, penandaan, dan izin edarnya sesuai dengan pedoman.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 - Kegiatan sampling obat dikawal sesuai dengan perencanaan
 - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai	Belum		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1.	1. Kegiatan sampling obat dikawal sesuai dengan perencanaan; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium	-	1. Memperhatikan perencanaan sampling sebelum pelaksanaan sampling, dan melakukan monitoring dan	Periode Triwulan III dan seterusnya	-	-

	Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti		evaluasi atas pelaksanaannya; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional			
--	---	--	---	--	--	--

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja

Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prioritas dan pedoman pemeriksaan sampel Obat.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu “ Tidak Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

2. IKU 15 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN B04	CAPAIAN B05	CAPAIAN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26) / 17 x 100)
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	-	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel Makanan yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	15,00	19,00	25,00	50,00	Rp172.445.000	17,25	20,47	26,61	106,44	53,22	Rp15.631.270	Rp5.512.200	Rp10.192.900	Rp21.963.192	30,91%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2024 adalah 26,61%. Capaian tersebut mencapai target yaitu 106,43% dengan kriteria “Sangat Baik.”
2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II tahun 2024 mencapai target Tahun 2024 yaitu 53,22% dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Sampel makanan yang disampling telah diperiksa meliputi kemasan, penandaan, dan izin edarnya sesuai dengan pedoman.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Kegiatan sampling obat dikawal sesuai dengan perencanaan
 - Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	1. Kegiatan sampling makanan dikawal sesuai dengan perencanaan; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional, sehingga sampel yang tidak dapat disampling dapat diganti	-	1. Memperhatikan perencanaan sampling sebelum pelaksanaan sampling, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada	Periode Triwulan III dan seterusnya	-	-

			Laboratorium Regional			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.

Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase sampel pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prioritas dan pedoman pemeriksaan sampel pangan.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase sampel pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu “Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

SS6-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

Sasaran strategis keenam terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS6 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90,00	25,00	0,00	0,00	Kurang 	0,00	Perlu Upaya Keras 		77.446.936,00	57.910.626,00	74,77	0,00	1	-1,00	Tidak efisien
			NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)	0,00				Kurang 	0,00			77.446.936,00	57.910.626,00	74,77	0,00	1	-1,00	(Tidak efisien)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro-justitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri. Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu hingga triwulan II tahun 2024 adalah 0%.

1. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2024 adalah 0%. Capaian tersebut belum mencapai dari target Triwulan II Tahun 2024 yaitu 25% dengan kriteria "Kurang."

2. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2024 belum mencapai dari target Tahun 2024 yaitu 90% dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras.”
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
Telah dilakukan 2x operasi penindakan, namun pada saat dilakukan gelar kasus tidak dilanjutkan dengan proses *Pro-Justicia*. Terhadap sarana tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yg berlaku.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - Proses penyelidikan dan intelijen yang terus berjalan serta koordinasi dengan lintas sektor yang terus dilakukan.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan perluasan investigasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yg ilegal	-	1. Memperhatikan perencanaan sampling sebelum pelaksanaan sampling, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya; 2. Melakukan koordinasi Tim Sampling yang baik dengan Tim Penguji pada Laboratorium Regional	Periode Triwulan III dan seterusnya	Pada Triwulan I Tahun 2024 belum dilakukan penilaian indikator (tidak terdapat target)	Target operasi belum diperoleh karena masih dalam perluasan tahap penyelidikan dan intelijen

6. Pemanfaatan informasi kinerja untuk mencapai target kinerja.
Aktivitas kegiatan dalam indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan hasil invetstigasi/intelijen terhadap target operasi yang melakukan pelanggaran ketentuan di bidang Obat dan Makanan.

Berdasarkan data tingkat efisiensi anggaran, penggunaan anggaran pada Triwulan II tahun 2024 untuk indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yaitu “ Tidak Efisien”, upaya-upaya pelaksanaan kinerja dan anggaran ini harus tetap dilaksanakan agar hasil output dan input anggaran yang dikeluarkan sebanding.

SS7-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis ketujuh terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS7 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	17	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	3,00	3,00	3,00	100,00	Baik 	100,00	Akan Tercapai 		177.000.000,00	177.000.000,00	100,00	1,00	1	0,00	100% (efisien)
			NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)	100,00				Baik 	100,00			177.000.000,00	177.000.000,00	100,00	1,00	1	0,00	100% (efisien)

SS8-Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal

Sasaran strategis kedelapan terdiri dari 3 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS8 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB	100,00	48,98	48,98	100,00	Baik 	48,98	Perlu Upaya Keras 		94.874.885,00	109.449.449,00	115,36	0,87	1	-0,13	Tidak efisien
		19	Nilai AKIP	76,90	-	-	-	-	-	-	-	158.843.519,12	181.305.457,69	114,14	-	-	-	-
		20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	85,60	-	-	-	-	-	-	-	211.791.358,83	241.740.610,25	114,14	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		100,00				Baik 	48,98			- (dihitung pada TW IV)			- (dihitung pada TW IV)			

SS9-Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkinerja optimal

Sasaran strategis kesembilan terdiri dari 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS9 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi				
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori		% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (10/8)*100	11		12 = (12/7)*100	13		14	15	16 = (16/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	765.089.810,93	873.280.566,37	114,14	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (dihitung pada TW IV)					- (dihitung pada TW IV)			- (dihitung pada TW IV)			- (dihitung pada TW IV)				

SS10-Terkelolanya Keuangan secara akuntabel

Sasaran strategis kesepuluh terdiri dari 4 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pencapaian Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada SS10 terhadap Triwulan II Tahun 2024 dan Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output					Perbandingan realisasi TW II terhadap target tahunan			%Capaian Input			Efisiensi			
				Target 2024	Target TW II	% Capaian s.d TW II	% Capaian THD Target TW II 2024	Kategori	% Capaian THD Target 2024	Kategori		Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11	12 = (9/7)*100	13		14	15	16 = (15/14)*100	17 = 10/16	18	19 = (17-18)/18	20
10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran	89,63	-	-	-	-	-	-	-	158.843.519,12	181.305.457,69	114,14	-	-	-	-
		23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	#DIV/0!	-	-	-	-
		24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	63,00	-	-	-	-	-	-	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-
		25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	-	-	-	-	-	-	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-
		NILAI SASARAN STRATEGIS (NSS)		- (dihitung pada TW IV)					- (dihitung pada TW IV)			- (dihitung pada TW IV)			- (dihitung pada TW IV)			

III.2 Realisasi Anggaran

Pada DIPA Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp5.681.839.000,00 dengan terdapat pagu blokir (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp1.086.165.000 (19,12%) yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp679.165.000 (11,95%) dan belanja barang sebesar Rp407.000.0000 (7,16%). Anggaran tersebut untuk mewujudkan 10 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama dalam bentuk 17 Kegiatan/Target Volume Rincian Output (TVRO). Berikut disampaikan realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Tabel 3.12. dan realisasi anggaran per Kegiatan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.12 Pencapaian Realisasi Kinerja (per Sasaran Strategis) Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Triwulan II Tahun 2024

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	51	63	101	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	54	66	110	90,50	90,50	90,50	90,50	Rp59.940.500	94,44	95,45	91,82	101,46	101,46	Rp3.689.926	Rp0	Rp0	Rp6.309.000	16,68%
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Jumlah Sampel Acak MS s.d triwulan n	25	25	38	Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	31	31	49	90,90	90,90	90,90	90,90	Rp59.940.500	80,65	80,65	77,55	85,31	85,31	Rp3.689.926	Rp0	Rp0	Rp6.309.000	16,68%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	20	24	35	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d triwulan n	21	25	37	86,00	86,00	86,00	86,00	Rp141.000.000	95,24	96,00	94,59	109,99	109,99	Rp108.053.000	Rp0	Rp0	Rp1.950.000	78,02%
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah Sampel Targeted MS s.d triwulan n	11	11	16	Total Sampel Targeted yang Diuji s.d triwulan n	12	12	21	81,90	81,90	81,90	81,90	Rp141.000.000	91,67	91,67	76,19	93,03	93,03	Rp108.053.000	Rp0	Rp0	Rp1.950.000	78,02%
		Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,50	Rp79.818.000	-	-	-	-	-	Rp25.918.645	Rp483.150	Rp1.027.900	Rp4.835.400	40,42%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
2	Internal Process	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	(Jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain + Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh	145	193	244	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT + / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait s.d triwulan n	149	198	250	96,60	96,60	96,60	96,60	Rp145.290.000	97,10	96,68	97,22	100,64	100,64	Rp29.426.593	Rp6.332.035	Rp7.145.655	Rp5.624.327	33,40%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAI-AN ANGGARA-N s.d TW II THD PAGU ANGGARA-N TA 2024
				DEFINISI	REALI-SASI B04	REALI-SASI B05	REALI-SASI B06	DEFINISI	REALI-SASI B04	REALI-SASI B05	REALI-SASI B06	TAR-GET B04	TAR-GET B05	TAR-GET B06			CAPAI-AN B04	CAPAI-AN B05	CAPAI-AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAI-AN B04	CAPAI-AN B05	CAPAI-AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
				UPT) s.d triwulan n																						
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanak an oleh UPT + Jumlah rekomendas i hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanak an oleh UPT) s.d triwulan n	41	54	66	Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT + / jumlah rekomendas i hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) s.d triwulan n	69	96	111	76,60	76,60	76,60	76,60	Rp17.900.500	78,79	77,42	79,17	103,36	103,36	Rp2.459.968	Rp0	Rp286.525	Rp885.566	20,29%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAI-AN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAI-AN B04	CAPAI-AN B05	CAPAI-AN B06			CAPAIA-AN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAI-AN B04	CAPAI-AN B05	CAPAI-AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp35.408.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Rp665.970	Rp51.990	Rp561.990	Rp5.521.990	19,21%
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n	2	5	8	Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n	5	9	13	57,00	57,00	57,00	57,00	Rp62.250.000	40,00	55,56	61,54	107,96	107,96	Rp8.559.339	Rp0	Rp996.950	Rp3.081.284	20,30%
			Persentase Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d triwulan n	37	49	58	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d triwulan n	71	92	105	68,00	68,00	68,00	68,00	Rp223.740.000	52,11	53,26	55,24	81,23	81,23	Rp45.317.102	Rp9.751.365	Rp11.004.345	Rp8.661.492	33,40%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	Jumlah UMKM yang memenuhi standar s.d triwulan n	-	-	-	Jumlah UMKM yang diperiksa s.d triwulan n	-	-	-	50,00	50,00	70,00	100,00	Rp64.576.000	60,00	60,00	80,00	114,29	80,00	Rp18.221.439	Rp0	Rp9.055.000	Rp0	42,24%
			Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota, sertapengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF	-	-	-	-	-	-	-	21,67	55,00	55,00	95,00	Rp17.900.500	21,67	55,00	70,00	127,27	73,68	Rp2.459.968	Rp0	Rp286.525	Rp885.566	20,29%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
				BOK POM) di Dinas Kabupaten/ Kota																						
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,10	95,10	Rp79.818.000	-	-	98,62	103,70	103,70	Rp25.918.645	Rp483.150	Rp1.027.900	Rp4.835.400	40,42%
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	(Jumlah target sampel Obat yang diperiksa + Jumlah target sampel Obat yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	15,00	20,00	25,00	50,00	Rp146.572.000	14,79	20,58	26,52	106,08	53,04	Rp34.589.789	Rp18.029.500	Rp12.571.539	Rp11.428.168	52,27%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
				standar) s.d triwulan n																						
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	(Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar) s.d triwulan n	-	-	-	(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel Makanan yang diuji) s.d tahun n	-	-	-	15,00	19,00	25,00	50,00	Rp172.445.000	17,25	20,47	26,61	106,44	53,22	Rp15.631.270	Rp5.512.200	Rp10.192.900	Rp21.963.192	30,91%
		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	90,00	Rp344.351.000	-	-	0,00	0,00	0,00	Rp14.105.970	Rp386.990	Rp12.331.970	Rp31.085.696	16,82%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAI-AN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAI-AN B04	CAPAI-AN B05	CAPAI-AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAI-AN B04	CAPAI-AN B05	CAPAI-AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
3	Learning and Growth	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	Hasil Penilaian oleh Pusat Data dan Informasi setiap Triwulan (50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail)	-	-	-	Hasil Penilaian oleh Pusat Data dan Informasi setiap Triwulan (50% Dashboard BOC, dan 50% untuk e-mail)	-	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	Rp177.000.000	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	Rp133.000.000	Rp44.000.000	Rp0	Rp0	100,00%
		Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	Jumlah rencana aksi RB Loka POM... yang terlaksana s.d triwulan n	50	59	72	Jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan...tahun n	147	147	147	33,33	39,46	48,98	100,00	Rp124.510.000	34,01	40,14	48,98	100,00	48,98	Rp82.028.849	Rp8.382.400	Rp10.311.300	Rp8.726.900	87,90%
			Nilai AKIP	Nilai capaian AKIP s.d triwulan n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,90	Rp315.000.000	-	-	-	-	-	Rp95.046.802	Rp22.300.854	Rp22.835.176	Rp41.122.626	57,56%
			Nilai Pengelolaan Kearsipan	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,60	Rp420.000.000	-	-	-	-	-	Rp126.729.069	Rp29.734.472	Rp30.446.902	Rp54.830.167	57,56%
		Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	Hasil Evaluasi dari Biro SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,00	Rp1.516.379.000	-	-	-	-	-	Rp457.804.890	Rp107.414.870	Rp109.988.502	Rp198.072.304	57,59%

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG				PENYEBUT				TARGET s.d TW II (%)			TARGET KINERJA 2024 (%)	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	CAPAIAN KINERJA s.d TW II (%)			% CAPAIAN KINERJA TW II	% CAPAIAN KINERJA THD TARGET 2024	CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II (Rp)				% CAPAIAN ANGGARAN s.d TW II THD PAGU ANGGARAN TA 2024
				DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	DEFINISI	REALISASI B04	REALISASI B05	REALISASI B06	TARGET B04	TARGET B05	TARGET B06			CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06			CAPAIAN ANGGARAN s.d TW I (Rp)	CAPAIAN AN B04	CAPAIAN AN B05	CAPAIAN AN B06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (6/10) x 100	19 = (7/11) x 100	20 = (8/12) x 100	21 = (20/15) x 100	22 = (20/16) x 100	23	24	25	26	27 = (23+24+25+26)/17 x 100)
		Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	50 persen dari nilai EKA ditambah 50 persen dari nilai IKPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,63	Rp315.000.000	-	-	-	-	-	Rp95.046.802	Rp22.300.854	Rp22.835.176	Rp41.122.626	57,56%
			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Hasil nilai ITKPBJ dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,33	Rp407.000.000	-	-	-	-	-	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	0,00%
			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	Rp307.500.000	-	-	-	-	-	Rp277.088.159	Rp3.000.000	Rp0	Rp26.750.000	99,78%
			Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Hasil Evaluasi dari Biro Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	Rp307.500.000	-	-	-	-	-	Rp277.088.159	Rp3.000.000	Rp0	Rp26.750.000	99,78%

Tabel 3.13 Pencapaian Realisasi Anggaran per Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024

Program.KRO.RO. Nama Output (Satuan)	Persentase Capaian Output			Persentase Capaian Input		
	Target Output TA 2024	Realisasi Output s.d TW II 2024	Progres	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II 2024 (Rp)	Progres
3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan (Kegiatan)	13	6	46,15%	128.709.000	17.973.686	13,96%
3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (Dokumen)	5	3	60,00%	35.408.000	6.801.940	19,21%
3165.BDC.001 Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE (Orang)	278	217	78,06%	104.250.000	41.362.000	39,68%
3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	1	0,50	50,00%	124.510.000	109.449.449	87,90%
3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan (Layanan)	30	19	63,33%	55.386.000	23.168.190	41,83%
3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (Paket)	1	1	100,00%	615.000.000	613.676.318	99,78%
3165.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	11	11	100,00%	177.000.000	177.000.000	100,00%
3165.CBV.001 Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia (Unit)	1	0	0,00%	407.000.000	0	0,00%
3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang Sesuai <i>Good Laboratory Practice</i> (Lembaga)	1	0,50	50,00%	119.881.000	19.997.851	16,68%
3165.QCD.U23	2	0	0,00%	215.642.000	39.936.940	18,52%

Program.KRO.RO. Nama Output (Satuan)	Persentase Capaian Output			Persentase Capaian Input		
	Target Output TA 2024	Realisasi Output s.d TW II 2024	Progres	Pagu Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II 2024 (Rp)	Progres
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan						
(Perkara)						
3165.QDG.001 UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar (UMKM)	4	1	25,00%	64.576.000	27.276.439	42,24%
3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa (Produk)	171	91	53,22%	172.445.000	53.299.562	30,91%
3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar (Produk)	328	174	53,05%	146.572.000	76.618.996	52,27%
3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (Lembaga)	30	16	53,33%	98.051.000	19.901.689	20,30%
3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (Lembaga)	209	105	50,24%	369.030.000	123.262.914	33,40%
3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i> (Paket)	1	0,67	66,67%	282.000.000	220.006.000	78,02%
6384.EBA.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1	0,50	0,00%	2.566.379.000	1.477.632.092	57,58%

Pencapaian terhadap 3 sasaran strategis memperoleh capaian **“Sangat Baik”**, 2 sasaran strategis memperoleh capaian **“Baik”**, 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Cukup”**, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Kurang”** pada Triwulan II Tahun 2024, menyerap realisasi anggaran sebesar Rp3.047.364.066 dari rencana penarikan dana (RPD)

sebesar Rp3.188.574.900 (95,57%) dan realisasi Kegiatan/Realisasi Volume Rincian Ouput (RVRO) sebesar 646 dari 1.087 (59,44%) dari total target volume rincian output (TVRO) Tahun 2024. Pencapaian atas realisasi anggaran tersebut memiliki deviasi RPD -1,57% atau dalam kategori “**Baik**” (deviasi $\pm 5\%$). Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala bersama Kepala Loka POM (KPA), PPK, dan Ketua Tim Kerja berdasarkan *Plan of Action* (PoA) Keuangan dan Fisik (Proyeksi Capaian Output) pada Triwulan II Tahun 2024;
- Revisi anggaran secara terjadwal, termasuk penyesuaian RPD (Hal. III DIPA) pada Triwulan II Tahun 2024;
- Percepatan pengadaan barang/jasa, khususnya belanja modal pada Triwulan II Tahun 2024.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. Penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis agar selalu dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengukuran efisien berfokus pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Pencapaian Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Strategis pada Triwulan II Tahun 2024

N O	PERSPEKTIF	N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		%Capaian Output	%Capaian Input			Efisiensi			
						% Capaian THD Target TW II 2024	Target Rencana Penarikan Dana s.d TW II (Rp)	Realisasi Anggaran s.d TW II (Rp)	% Capaian Realisasi Anggaran s.d TW II 2024	Indeks Efisien (IE)	Standar Efisien (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)*100	11 = 7/10	12	13 = (11-12)/12	1
1	Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	101,46	35.664.500	9.998.926	28,04	3,62	1	2,62	75% (tidak efisien)
				2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	85,31	35.664.500	9.998.926	28,04	3,04	1	2,04	75% (tidak efisien)
				3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	109,99	132.250.000	110.003.000	83,18	1,32	1	0,32	95% (efisien)
				4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93,03	132.250.000	110.003.000	83,18	1,12	1	0,12	100% (efisien)

		2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	-	45.141.217,00	32.265.095,00	71,48	-	-	-	-
2	Internal Process	3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,64	125.137.904,20	48.528.609,24	38,78	2,60	1	1,60	80% (tidak efisien)
				7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	103,36	6.855.797,12	3.632.058,24	52,98	1,95	1	0,95	88% (efisien)
				8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	6.800.990,00	6.801.940,00	100,01	1,00	1	0,00	100% (efisien)
				9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	107,96	23.685.370,34	12.548.014,91	52,98	2,04	1	1,04	86% (tidak efisien)

			10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,23	192.713.008,16	74.734.304,76	38,78	2,09	1	1,09	86% (tidak efisien)
			11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OBA dan Kosmetik yg baik	114,29	32.996.439,00	27.276.439,00	82,66	1,38	1	0,38	95% (efisien)
			12	Persentase Keterlibatan dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	127,27	6.855.797,12	3.632.058,24	52,98	2,40	1	1,40	84% (tidak efisien)
	4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	103,70	45.141.217,00	32.265.095,00	71,48	1,45	1	0,45	92% (efisien)
	5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	106,08	50.388.263,16	76.618.996,00	152,06	0,70	1	-0,30	Tidak efisien
			15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	106,44	59.294.503,84	53.299.562,00	89,89	1,18	1	0,18	100% (efisien)

9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN	-	765.089.810,93	873.280.566,37	114,14	-	-	-	-	
10	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	22	Nilai Kinerja Anggaran	-	158.843.519,12	181.305.457,69	114,14	-	-	-	-	
		23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	0,00	0,00	#DIV/0!	-	-	-	-	
		24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-	
		25	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	306.838.158,50	306.838.159,00	100,00	-	-	-	-	

Pencapaian terhadap 3 sasaran strategis memperoleh capaian **“Sangat Baik”**, 2 sasaran strategis memperoleh capaian **“Baik”**, 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Cukup”**, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Kurang,”** pada Triwulan II Tahun 2024 dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 91,97 sehingga memperoleh predikat kinerja organisasi **“Baik.”** Meskipun NPSS Triwulan II Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh predikat kinerja organisasi Baik, namun memiliki TE bervariasi dari tidak efisien hingga 100% efisien. Analisa untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebesar Rp60.000.962 (55,61%) terhadap RPD sebesar Rp83.957.250. Anggaran ini dipergunakan untuk sampling Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 2,62 dengan kategori **“90% (efisien)”** yang penggunaan *input* (anggaran) yang hampir mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis).
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp32.265.095 (71,48%) terhadap RPD sebesar Rp45.141.217. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan layanan publikasi di bidang Obat dan Makanan. Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketiga – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik sebesar Rp25.307.632 (59,88%) terhadap RPD sebesar Rp56.435.043. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,74 dengan kategori **“90% (efisien)”** yang artinya penggunaan *input* (anggaran) belum mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis). Hal ini tercermin dengan selisih realisasi anggaran terhadap RPD cukup besar.
4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan sebesar Rp32.265.095 (71,48%) terhadap RPD sebesar Rp45.141.217. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan KIE Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,45 dengan kategori **“92% (efisien)”** yang artinya penggunaan *input* (anggaran) belum mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis). Hal ini tercermin dengan selisih realisasi anggaran terhadap RPD cukup besar.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan sebesar Rp64.959.279 (120,97%) terhadap RPD sebesar Rp54.841.383. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan MONEV

Regionalisasi Laboratorium Triwulan II Tahun 2024 Region Medan dan Pekanbaru dan pengujian pangan siap saji. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar -0,12 dengan kategori “**tidak efisien**” yang artinya penggunaan *input* (anggaran) jauh mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis).

6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keenam – meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar Rp57.910.026 (74,77%) terhadap RPD sebesar Rp77.446.936. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan intelijen terhadap 2 target perkara yang sudah dipetakan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar -1,00 dengan kategori “**tidak efisien**” yang artinya penggunaan *input* (anggaran) jauh mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis)..
7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketujuh – menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp177.000.000 (100,00%) terhadap RPD sebesar Rp170.000.000. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan alat pengolah data. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, diperoleh TE sebesar 0,00 dengan kategori “**100% (efisien)**” yang artinya penggunaan *input* (anggaran) mendekati sama untuk dapat menghasilkan *output* (sasaran strategis). Hal ini tercermin dengan realisasi anggaran terhadap RPD sama.
8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal sebesar Rp562.495.517 (120,83%) terhadap RPD sebesar Rp465.509.763. Anggaran ini digunakan untuk koordinasi pimpinan dan pegawai dan pelaksanaan kegiatan terpadu. Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh Triwulan IV Tahun 2024
9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesembilan – terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal sebesar Rp873.280.566 (114,14%) terhadap RPD sebesar Rp765.089.810. Anggaran ini digunakan untuk belanja pegawai sebanyak 14 ASN meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, serta gaji dan tunjangan kinerja ke-14 (THR), Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh Triwulan IV Tahun 2024.
10. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel sebesar Rp794.981.775 (102,90%) terhadap RPD sebesar Rp772.519.836. Anggaran ini digunakan untuk belanja barang dalam bentuk Dukungan Manajemen seperti penyediaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran dan penunjangnya (meliputi keperluan sehari-hari perkantoran dan tagihan LTGA), serta pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai Rencana Kegiatan Terpadu Tahun 2024. Sasaran ini belum dapat dihitung tingkat efisiensinya dikarenakan penilaian diperoleh Triwulan IV Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pada Triwulan II Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan 7 dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama dievaluasi. Penujang pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya, didukung dengan pelaksanaan 17 Kegiatan/Realisasi Volume Rincian Output.

1. Terhadap 7 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian **“Sangat Baik”**, 2 sasaran strategis memperoleh capaian **“Baik”**, 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Cukup”**, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian **“Kurang.”** Capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama – terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat sebesar 97,45% dengan kriteria **“Cukup,”** menunjukkan perlu upaya perbaikan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
- 2) Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kedua – meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Triwulan II Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
- 3) Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga – meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik sebesar 100,93% dengan kriteria **“Sangat Baik,”** keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4) Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat – meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan sebesar 103,70% dengan kriteria **“Sangat Baik,”** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
- 5) Capaian Indikator pada sasaran strategis kelima – meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan sebesar 106,26% dengan kriteria **“Sangat Baik,”** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;

- 6) Capaian indikator pada sasaran strategis keenam – meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan sebesar 0% dengan kriteria “**Kurang**,” perlu upaya perbaikan dan kerja keras Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 7) Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh – menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan sebesar 100,00% dengan kriteria “**Baik**,” menunjukkan telah optimal dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024;
 - 8) Capaian Indikator pada sasaran strategis kedelapan – terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**,” menunjukkan telah optimal dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal di lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024;
 - 9) Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan – terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal Triwulan II Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan upaya mewujudkan SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024;
 - 10) Belum ada capaian indikator pada sasaran strategis kesepuluh – terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel Triwulan II Tahun 2024, namun Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tetap melakukan pengelolaan keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara akuntabel, meskipun penilaian diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2024.
2. Nilai tingkat efisiensi (TE) yang dicapai terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi pada Triwulan II Tahun 2024 bervariasi antara Tidak Efisien s.d 100% (Efisien). Pencapaian atas nilai TE menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisiensi yang terjadi pada setiap kegiatan/sasaran strategis, semakin nilai TE mendekati nilai 0 (nol), maka semakin efisien yang terjadi dalam menggunakan input (sumber daya) untuk menghasilkan output, dan sebaliknya.
 3. Persentase capaian target indikator kinerja utama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada Triwulan II Tahun 2024 terhadap 7 dari 10 sasaran strategis dievaluasi yaitu 0% (Kurang) hingga 91,97% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sebesar 91,97% (Baik).

IV.2 Saran

Pada Triwulan II Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan 7 dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama dievaluasi. Penujang pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya, didukung dengan pelaksanaan 17 Kegiatan. Namun terdapat 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja utama yang apabila dibandingkan terhadap target tahun 2024 memiliki kategori Perlu Upaya Keras. Artinya, perlu pengawalan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran untuk mencapai seluruh sasaran strategis dengan capaian “**Sangat Baik**” hingga pada akhir tahun 2024 yang juga merupakan tahun terakhir Renstra Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024.

